



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara efektif, efisien dan terpadu serta mencegah terjadinya pengawasan yang tidak terencana, guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik, perlu disusun perencanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa agar pelaksanaan perencanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud huruf a dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu disusun perencanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perencanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI DEMAK TENTANG PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2023.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Demak.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Demak.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Inspektorat Daerah Kabupaten Demak yang selanjutnya disebut Inspektorat Daerah adalah aparat pengawas.
8. Perencanaan Pembinaan adalah rencana pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
9. Perencanaan Pengawasan adalah rencana pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
10. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Aparat yang melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai fungsi dan kewenangannya.

Pasal 2

Tujuan Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2023 untuk:

- a. meningkatkan kualitas pembinaan dan pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah dan APIP Lainnya;
- c. meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- d. meningkatkan kepercayaan masyarakat atas pembinaan dan pengawasan yang dilakukan Inspektorat Daerah selaku APIP.

Pasal 3

- (1) Perencanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2023, meliputi:
 - a. fokus pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang disusun berbasis prioritas dan risiko;
 - b. sasaran pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - c. jadwal pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Fokus pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan sasaran Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diarahkan sesuai dengan tema rencana kerja pemerintah tahun 2023 yaitu peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
- (3) Jadwal pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diuraikan dalam:
 - a. pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap Perangkat Daerah;
 - b. pembinaan dan Pengawasan Desa; dan
 - c. pengawasan Badan Usaha Milik Desa.
- (2) Uraian perencanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Program kerja pengawasan tahunan disusun dengan memperhatikan kesesuaian kompetensi jabatan yang dimiliki pejabat fungsional auditor dan/atau pejabat fungsional pengawas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah.

Pasal 6

Pendanaan pelaksanaan perencanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2023 bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2023.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 6 Februari 2023

BUPATI DEMAK,

TTD

EISTI'ANAH


Diundangkan di Demak
pada tanggal 6 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

AKHMAD SUGIHARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2023 NOMOR 1



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PERENCANAAN PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN
2023 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN DEMAK

URAIAN PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2023
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

I. Pembinaan dan Pengawasan Kepala Daerah Terhadap Perangkat Daerah.

Pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah dilakukan oleh Inspektorat Daerah, dengan fokus:

1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan terhadap program, kegiatan, sub kegiatan yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah dan/atau rencana kerja pemerintah daerah Tahun 2023 dengan sasaran prioritas daerah yang memiliki risiko tinggi dan daya ungkit untuk meningkatkan perekonomian daerah, seperti urusan pariwisata dan urusan pangan.

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk:

- a. pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat; dan/atau
 - b. pemeriksaan kinerja.
2. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah
 - a. Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah

No	Fokus	Sasaran
1.	Rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah.	a. Pengujian atas kesesuaian rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah dengan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah;

No	Fokus	Sasaran
		<ul style="list-style-type: none"> b. Pengujian atas penyusunan substansi antar bab pada rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah; dan c. Pengujian atas kesesuaian indikator dan target kinerja dengan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah.
2.	Rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah.	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengujian atas kesesuaian rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah dengan rencana kerja pemerintah daerah; b. Pengujian atas penyusunan substansi antar bab pada rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah; dan c. Pengujian atas kesesuaian indikator dan target kinerja dengan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah.
3.	Rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara.	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengujian konsistensi/keselarasan rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara dengan peraturan kepala daerah tentang rencana kerja perangkat daerah; b. Pengujian kaidah penganggaran dalam kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> 1) Pendapatan daerah; 2) Belanja daerah; dan 3) Pembiayaan daerah.
4.	Rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah.	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengujian konsistensi/keselarasan rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah dengan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara dan peraturan

No	Fokus	Sasaran
		<p>kepala daerah tentang rencana kerja perangkat daerah;</p> <p>b. Pengujian kaidah penganggaran dalam rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pendapatan daerah; 2) Belanja daerah; dan 3) Pembiayaan daerah, <p>dengan indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam peraturan kepala daerah tentang rencana kerja perangkat daerah.</p>

b. Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah

No	Fokus	Sasaran
1.	Akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah.	<ol style="list-style-type: none"> a. Akuntabilitas pelaksanaan pemungutan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya; b. Kepatuhan pemerintah daerah untuk mengalokasikan pendapatan pajak dan retribusi daerah untuk belanja daerah; c. Kesesuaian pembayaran insentif pemungutan pajak dengan ketentuan perundang-undangan; dan d. Penagihan piutang daerah.
2.	Akuntabilitas pengelolaan belanja daerah.	<ol style="list-style-type: none"> a. Akuntabilitas pelaksanaan pengelola belanja sesuai dengan urusan yang telah menjadi kewenangannya dan/atau telah memiliki dasar hukum yang melandasinya; b. Akuntabilitas belanja yang memilikipotensi risiko korupsi, yaitu:

		<ul style="list-style-type: none"> 1) Hibah dan bantuan social; 2) Pengadaan barang dan jasa; dan 3) Perjalanan dinas.
3.	Pengelolaan pembiayaan daerah	Pelaksanaan pengelolaan penyertaan modal daerah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4.	Pengelolaan manajemen kas dan persediaan.	<ul style="list-style-type: none"> a. Sisten pengendalian intern yang handal dalam rangka realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah; b. Pengelolaan deposito; c. Pengelolaan persediaan; dan administrasi pencatatan kas di bendahara bantuan operasional sekolah.
5.	Pengelolaan barang milik daerah.	<ul style="list-style-type: none"> a. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran; b. Penggunaan; c. Pemanfaatan; d. Pengamanan dan pemeliharaan; dan e. Pemindatanganan.

c. Reviu Laporan Keuangan

No	Fokus	Sasaran
1.	Laporan Keuangan	Memberikan keyakinan secara terbatas atas laporan keuangan bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan disajikan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, khususnya terhadap pengelolaan kas daerah, persediaan dan pencatatan piutang.

d. Kegiatan Pengawasan Lainnya

No	Fokus	Sasaran
1.	Probity Audit.	Pengadaan barang dan jasa yang memiliki nilai signifikan dan strategis.

No	Fokus	Sasaran
2.	Laporan kinerja (reviu).	Memberikan keyakinan secara terbatas atas laporan kinerja bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas.
3.	Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (reviu)	Memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi kinerja dalam laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
4.	Perhitungan kerugian keuangan daerah (pemeriksaan dengan tujuan tertentu).	Kasus kerugian negara yang dilimpahkan oleh aparat penegak hukum untuk dilakukan perhitungan kerugian negara/daerah.
5.	Perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender (<i>responsive gender</i>) (evaluasi).	Meyakinkan perencanaan dan penganggaran daerah telah memperhatikan gender..
6.	Pengelolaan keuangan desa (pemeriksaan)	<ul style="list-style-type: none"> a. Efektivitas pengelolaan keuangan desa daerah kabupaten/kota; b. Pengelolaan keuangan dan aset desa; c. Pengelolaan keuangan badan usaha milik desa; d. Konsistensi rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa dengan rencana kerja pemerintah desa; e. Kualitas belanja desa; f. Pengadaan barang dan jasa di desa; dan g. Pemantauan atas penyaluran dana transfer ke desa dan capaian keluaran desa.
7.	Pendampingan penerapan Standar Pelayanan Minimal	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengumpulan data; b. Penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar; c. Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan d. Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.

3. Penguatan tata kelola pemerintahan dan Peningkatan Integritas

No	Fokus	Sasaran
1.	Monitoring pelaporan LHKPN dan LHKASN	Kepatuhan dan ketepatan waktu wajib lapor LHKPN dan LHKASN dalam menyampaikan laporan kekayaan
2.	Pengendalian gratifikasi.	<p>Optimalisasi tugas dan fungsi unit pengendalian gratifikasi, berdasarkan kebijakan komisi pemberantasan korupsi meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penanganan laporan penerimaan/penolakan gratifikasi dari pegawai negeri dan/atau penyelenggara negara; b. Implementasi program pengendalian gratifikasi meliputi: <ul style="list-style-type: none"> 1) Pre-implementasi: <ul style="list-style-type: none"> a) Perolehan komitmen pimpinan instansi; b) Penyusunan ketentuan/kebijakan pengendalian gratifikasi; c) Pembentukan unit pengendalian gratifikasi; dan d) Pendaftaran akun gratifikasi online unit pengelola gratifikasi instansi. 2) Implementasi: <ul style="list-style-type: none"> a) Penyusunan rencana kerja implementasi program pengendalian gratifikasi; b) Diseminasi ketentuan/kebijakan pengendalian gratifikasi; c) Identifikasi dan analisis risiko penerimaan gratifikasi; dan d) Respon/penanganan risiko penerimaan gratifikasi. 3) Pasca Implementasi: <ul style="list-style-type: none"> a) Monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi; dan b) Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi.

No	Fokus	Sasaran
3.	Pelaksanaan survei penilaian integritas.	a. Meyakinkan dukungan pemerintah daerah dalam pelaksanaan survei penilaian integritas; dan b. Pendampingan tindak lanjut hasil survei penilaian integritas kepada perangkat daerah.
4.	Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi.	Meyakinkan data yang tertuang dalam dokumen mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi akurat dan relevan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi.
5.	Asistansi pembangunan reformasi birokrasi.	Pendampingan kepada perangkat daerah dalam membangun sub area penguatan pengawasan, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Sistem pengendalian intern pemerintah; b. Pengelolaan <i>whistle blowing system</i> (WBS); c. Kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah; d. Penilaian internal zona integritas; e. Penanganan benturan kepentingan; dan f. Penanganan laporan pengaduan.
6.	Capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh strategi nasional pencegahan korupsi.	Ketepatan waktu dan kehandalan laporan atas pelaksanaan aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh tim nasional pencegahan korupsi, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Percepatan implementasi kebijakan satu peta; b. Integrasi perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik; dan c. Implementasi <i>elektronik payment</i> dan <i>elektronik catalog</i>.
7.	Capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan komisi pemberantasan korupsi.	Ketepatan waktu dan kehandalan laporan atas pelaksanaan aksi pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan oleh komisi pemberantasan korupsi, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Perencanaan dan penganggaran anggaran pendapatan dan belanja daerah; b. Pengadaan barang dan jasa; c. Pelayanan terpadu satu pintu; d. Aparat pengawas intern pemerintah; e. Manajemen aparatur sipil negara;

No	Fokus	Sasaran
		f. Optimalisasi pajak daerah; g. Manajemen aset daerah; dan\ h. Tata kelola desa.
8.	Operasionalisasi sapu bersih pungutan liar.	Meyakinkan pelayanan publik di masing-masing pemerintah daerah telah bersih dari pungutan liar.
9.	Pemeriksaan investigative.	Penanganan pengaduan yang terkait: a. Penyalahgunaan wewenang; b. Hambatan dalam pelayanan masyarakat; c. Indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme; dan/atau d. Pelanggaran disiplin pegawai.
10.	Tindak lanjut perjanjian ekstrasama aparat pengawas intern pemerintah dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi.	a. Penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi telah mengacu pada perjanjian kerja sama antara aparat pengawas internal pemerintah dengan aparat penegak hukum; dan b. Perhitungan kerugian keuangan negara/daerah.
11.	Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas intern pemerintah.	Temuan pemeriksaan yang berlarut-larut penyelesaiannya.

4. Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah

No	Fokus	Sasaran
1.	Kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah level 3.	Penilaian mandiri terhadap 6 (enam) elemen yaitu: a. Peran dan layanan aparat pengawas intern pemerintah; b. Pengelolaan sumber daya manusia; c. Praktik professional; d. Akuntabilitas dan manajemen kinerja;

No	Fokus	Sasaran
		<ul style="list-style-type: none"> e. Budaya dan hubungan organisasi; dan f. Struktur tata kelola.
2.	Maturitas sistem pengendalian internal pemerintah.	<p><i>Quality assurance</i> kehandalan pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah di lingkungan pemerintah daerah, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Lingkungan pengendalian; b. Penilaian risiko; c. Kegiatan pengendalian; d. Informasi dan komunikasi; dan e. Pemantauan pengendalian intern.
3.	Penerapan manajemen risiko.	<p>Asistensi penerapan manajemen risiko indeks, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Infrastruktur <ul style="list-style-type: none"> 1) Kepemimpinan; 2) Strategi dan kebijakan manajemen; 3) Sumber daya manusia; 4) Kemitraan; dan 5) Proses manajemen risiko. b. Hasil <ul style="list-style-type: none"> 1) Aktivitas penanganan risiko; dan 2) Outcomes.
4.	Pendidikan professional berkelanjutan minimal 120 (seratus dua puluh) jam per tahun.	<p>Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis dengan tema:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Audit kinerja; b. Perencanaan dan pengawasan berbasis risiko; c. Penerapan manajemen risiko; d. Pemeriksaan pengelolaan keuangan desa; e. Teknik reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah; f. Audit investigatif; g. Pemeriksaan penerapan standar pelayanan minimal; h. Pemeriksaan dana alokasi khusus; i. Sertifikasi <i>certified of government chief audit executive</i>; dan j. Pendidikan sertifikasi di bidang pengawasan lainnya.

II. Pembinaan Dan Pengawasan Desa

Selain melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah, Kepala Daerah juga melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Desa. Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan tersebut Kepala Daerah dibantu oleh Camat dan Inspektorat sebagai Aparat Pengawas intern pemerintah (APIP).

Adapun Pembinaan dan pengawasan oleh Camat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hasil pembinaan dan pengawasan tersebut disampaikan kepada bupati. Selanjutnya Berdasarkan hasil pembinaan dan pengawasan Kepala Daerah menugaskan Perangkat Daerah terkait melaksanakan tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan serta untuk selanjutnya dilakukan pemantauan oleh inspektorat.

Pada Tahun 2022, Sebanyak 182 (seratus delapan puluh dua) desa yang tersebar pada 14 (empat belas) kecamatan di wilayah Kabupaten Demak telah melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Serentak dan telah dilantik oleh Bupati Demak, untuk itu setelah adanya Pemilihan Kepala Desa, APIP berkewajiban melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap kepala desa terpilih sebagaimana mandatory dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 yaitu melaksanakan Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Desa.

Pembinaan dan pengawasan oleh Inspektorat dilaksanakan untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yang meliputi:

- a. Implementasi Desa Waskita;
- b. Implementasi Siswaskeudes;
- c. Laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa;
- d. Efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan desa; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

III. Pengawasan BUMD

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah bagian kedua pasal 134 ayat 2 sampai 4 menyebutkan bahwa pengawasan BUMD dilakukan oleh pengawas internal dan pengawas eksternal.

Pengawasan internal dilakukan oleh pengawas intern dan komite audit sedangkan pengawasan eksternal dilakukan oleh Pemerintah Daerah, pengawasan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Pejabat Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan yaitu Inspektorat selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Hal ini mendasar pada Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 700.1.1/8737/SJ tanggal 9 Desember 2022 yang menyebutkan bahwa Inspektorat Daerah mempunyai tugas melakukan pengawasan yang memiliki dampak

terhadap tata kelola BUMD, sehingga diperlukan tindaklanjut berupa pengiriman hasil Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) atau Sistem Pengendalian Intern (SPI) serta hasil kinerja dewan pengawas masing-masing BUMD sebagai dasar pengawasan oleh APIP.

Dalam APBD Tahun Anggaran 2023 besaran alokasi anggaran yang digunakan untuk kegiatan pembinaan dan pengawasan adalah sebesar Rp9.899.463.627,00 (Sembilan miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus enam puluh tiga ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah) yang dipergunakan untuk pembayaran gaji ASN sebesar Rp6.240.154.327,00 (Enam miliar dua ratus empat puluh juta seratus lima puluh empat ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah), pembayaran kegiatan sekretariat seperti pembayaran listrik, air, telpon dan lain lain sebesar Rp1.880.878.400,00 (Satu miliar delapan ratus delapan puluh juta delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah) sehingga anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan pembinaan dan pengawasan hanya sebesar Rp1.778.430.900,00 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus tiga puluh ribu sembilan ratus rupiah) atau hanya 17,784% (tujuh belas koma tujuh delapan empat persen).

Jika dihitung secara keseluruhan berdasarkan jumlah Sumber Daya Manusia yang ada, maka jumlah anggaran yang dibutuhkan dalam melakukan seluruh tugas mandatory yang tertuang dalam romawi I sampai III adalah sebesar kurang lebih Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) sehingga masih terdapat kekurangan anggaran sebesar Rp4.221.569.100,00 (empat miliar dua ratus dua puluh satu juta lima ratus enam puluh sembilan ribu seratus rupiah). Hal ini dapat dijadikan pertimbangan namun tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

BUPATI DEMAK,

TTD

EISTI'ANAH